

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum”. Terdapat tiga sistem hukum di Indonesia yang masih berlaku yakni Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat.¹

Berdasarkan wujudnya, hukum di Indonesia memiliki dua jenis yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang berbentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara yang bersifat kaku, tegas dan lebih menjamin kepastian hukum. Sementara hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, hukum inilah yang biasa disebut dengan hukum adat.²

Beberapa ahli hukum adat memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai hukum adat, seperti berikut:

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 77

² Fajar Nurhardinato, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal TAPIS* Vol. 11 No (2015). Hlm. 41

Menurut Ter Haar, “Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.”³

Sedangkan menurut Bushar Muhammad, mendefinisikan hukum adat sebagai berikut:

“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan keadilan, kebiasaan, dan kesesuaian yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat.”⁴

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah “keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.”⁵

Dari pendapat Van Vollenhoven, dapat disimpulkan bahwa aturan perilaku yang disertai sanksi disebut sebagai Hukum Adat, sedangkan

³ Suriataman Mustafi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Cet. 1 (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2014). Hlm. 23

⁴ Chatarina Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). Hlm. 12

⁵Pide, *Op. Cit*, hlm. 15

aturan perilaku tanpa sanksi jika tidak diikuti atau dilanggar hanya disebut sebagai adat atau kebiasaan. Dalam keseharian kita, istilah “adat” sering digunakan baik untuk Hukum Adat maupun kebiasaan, sehingga penting kiranya untuk memahami bahwa “adat” yang memiliki sanksi ketika dilanggar sebenarnya adalah Hukum Adat.

Pengakuan eksistensi hukum adat tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatnya beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Hukum adat mengatur banyak hal, salah satunya mengatur tentang perkawinan. Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.⁶ Sedangkan Perkawinan menurut hukum adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau *clannya* tidak punah, yang didahului dengan rangkuman upacara adat.⁷

Proses perkawinan dalam hukum adat tidak hanya melibatkan penyatuan dua individu, tetapi juga mencakup penyatuan dua keluarga

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: PT Mandar Maju, 2014). Hlm. 65

⁷ Rian Prayudi, *Hukum Perkawinan Adat*, 2022. Hlm. 42

besar, dengan tujuan memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan. Oleh karena itu, aturan dan tata cara dalam perkawinan adat sangatlah ketat dan detail, termasuk mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pasangan yang akan menikah.

Menurut hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Implementasi perkawinan di Indonesia masih sangat bergantung pada hukum adat, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur awalnya berisikan penduduk yang hidup dalam kelompok kecil di sektor pertanian yang berada di wilayah Pamuncak Tuo (sekarang bernama Pulau Sangkar), masyarakat ini terdiri dari 50 keluarga (Tumbi) yang tinggal dalam bentuk rumah berderet panjang. Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur awalnya terdiri dari empat desa, yaitu Desa Lempur Tengah, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir (Tamiyai), dan Desa Baru Lempur. Namun akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terbentuklah Kecamatan Gunung Raya. Hal ini menjadikan seluruh wilayah Lekuk 50

Tumbi Lempur sebagai wilayah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.⁸

Dalam kehidupan masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, perkawinan terdiri dari beberapa bentuk, salah satunya ialah kawin sumbang. Kawin sumbang adalah perkawinan yang terjadi dalam garis keturunan yang amat dekat, pengertian amat dekat disini adalah perkawinan antara dua individu yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang sangat dekat menurut struktur kekerabatan adat setempat, mencakup supupu kandung (anak dari saudara kandung ayah/ibu), paman dan keponakan (meskipun tidak sedarah langsung, seperti saudara jauh dari pihak ibu/ayah), keturunan buyut yang bersaudara (misalnya buyut laki-laki dari pihak suami dan buyut perempuan dari pihak istri adalah kakak-adik).

Dalam adat, garis keturunan ini dilacak secara lebih luas dan mendalam dibanding pandangan negara atau agama. Jadi meskipun tidak sedarah secara biologis, selama masih ada pertalian melalui nasab (silsilah keluarga) dan masih dianggap memiliki baso atau tutur panggilan kekerabatan tertentu, maka tetap dianggap “sumbang” atau perkawinan yang tabu dilakukan.

perkawinan ini sah menurut agama dan negara tetapi dilarang oleh adat. Hal ini dilarang dalam adat karena dapat merusak aturan panggilan atau tutur (*baso*) dalam garis keturunan lurus dan garis keturunan menyimpang.

⁸ Aulia Tasman, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi-Lempur*, 2014. Hlm. 81

Dalam Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur disebutkan bahwa perkawinan ini disebut *salah sumbang dapat ditebus*, yang artinya hanya dilarang oleh adat, dan tidak dilarang oleh agama dan negara, maka penyelesaiannya harus ditempuh secara adat saja yaitu dengan membayar sanksi adat (hukuman) baru perkawinan boleh dilangsungkan. Adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur menganggap Kawin Sumbang adalah hal yang tidak biasa dilakukan atau janggal.⁹

Kawin sumbang terdapat 11 macam, sebagai berikut:

1. Kawin dengan saudara sanak bapak/sanak ibu
2. Kawin dengan anak Pusako
3. Kawin dengan keponakan sanak ibu/sanak ayah
4. Kawin dengan satu kali sanak ninek
5. Kawin dengan satu kali sanak ibu/ayah
6. Kawin dengan keponakan sanak madu
7. Kawin dengan keponakan dua kali sanak ninek
8. Kawin dengan ibu/anak satu kali sanak ninek
9. Kawin dengan ibu/keponakan dua kali sanak ninek
10. Kawin sumbang dago (janda mamak/guru)
11. Kawin sumbang dago (mengawini janda keponakan)¹⁰

⁹ Wawancara dengan bapak Drs. H. Amris Kahar, selaku Depati Agung pada tanggal 12 Juli 2024

¹⁰ Tasman, *Op. Cit. Hlm. 216*

Berdasarkan penuturan dari Bapak Daswarsa selaku tokoh masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kawin Sumbang tidak terdapat pendataan yang terstruktur oleh lembaga adat setempat, namun penulis mengambil 8 contoh kasus Kawin Sumbang, seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Kawin Sumbang di Desa Lempur Mudik 1996-2022

| No | Inisial | Jenis Kawin Sumbang | Tahun |
|----|----------|---------------------|-------|
| 1. | E dan T | Anak Pusako | 1996 |
| 2. | AC dan E | Anak Pusako | 2001 |
| 3. | I dan M | Anak Pusako | 2017 |
| 4. | E dan N | Anak Pusako | 2018 |
| 5. | A dan L | Anak Pusako | 2019 |
| 6. | E dan H | Anak Pusako | 2019 |
| 7. | R dan A | Anak Pusako | 2020 |
| 8. | RD dan S | Sanak Ibu | 2022 |

Sumber: Wawancara dengan Bapak daswarsa selaku tokoh masyarakat desa Lempur Mudik.

Kawin sumbang dengan anak pusako adalah perkawinan yang terjadi antara paman dan keponakan, paman yang dimaksud bukan saudara kandung ibu, melainkan saudara jauh ibu yang masih ada hubungannya dengan kakek/nenek ibu. Paman merupakan panggilan *baso* kepada orang yang lebih tua dan masih mempunyai ikatan keluarga, namun bukan saudara

kandung ibu. Sementara itu, yang dimaksud dengan kawin sumbang dengan sanak ibu/bapak adalah perkawinan yang dilakukan dengan anak saudara kandung ibu, maupun anak dari saudara kandung bapak, atau dengan kata lain, perkawinan antara sepupu.

Menurut wawancara dengan Bapak Ridwan selaku Depati Kiai Mudo (pemangku adat Lempur Mudik), acuan penerapan sanksi adat terhadap pelaku Kawin Sumbang dengan saudara sanak bapak atau ibu dalam adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dihukum dengan:

1. Beras 20 gantang
2. Kambing 1 (satu) ekor
3. Emas sekati (800 gram)¹¹

Dalam penentuan pemberatan sanksi adat tersebut sering kali bersifat kondisional, tergantung pada faktor yang memengaruhi pelanggaran dan situasi pelaku, salah satunya ialah kondisi ekonomi. Sanksi adat dimaksudkan sebagai mekanisme adat yang berlaku dan bentuk pengendalian sosial bagi semua masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang teratur dan sejahtera.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang penulis beri judul: **“Kawin Sumbang Menurut Hukum Adat di Desa Lempur Mudik”**.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan, selaku Depati Kiai Mudo pada tanggal 11 Juli 2024